WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Tahun 2023 Nomor 1, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Standar harga satuan, terdiri atas:
   a. standar satuan harga;
   b. standar biaya umum;
   c. analisi standar belanja; dan
   d. harga satuan pokok kegiatan;
(2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) Harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam:
   a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
   b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar harga satuan bersifat:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
   b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, karena adanya kenaikan harga pasar.
(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
   b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar harga satuan tertinggi;
   c. Terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 JUNI 2026
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 JUNI 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026 NOMOR 6